

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan daerah yang memiliki tanah yang subur. Hasil pertanian dan perkebunan sangatlah berlimpah. Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki hasil alam yang melimpah, maka dari itu pihak penjajah berusaha menguasai indonesia untuk mengambil rempah-rempah hasil alamnya.¹

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ditemukan sistem bagi hasil di desa-desa, khususnya di sektor usaha pertanian. Sistem yang berkembang di kehidupan masyarakat ini yang mendekati konsep ekonomi Islam sebenarnya juga telah lama berakar dari budaya bangsa.

Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di Indonesia yang memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. dikarenakan mayoritas masyarakat Sulawesi selatan berprofesi sebagai petani, terutama di setiap kabupaten.

Salah satu kabupaten di Sulawesi selatan utamanya di kabupaten Enrekang merupakan salah satu lumbung penghasil pertanian terbesar dalam menyumbangkan pendapatan perekonomian disektor pertanian. Di daerah tersebut mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian dan perkebunan, mereka memiliki potensi pertanian, perkebunan, pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, palawija serta rempah-rempah hasil alam yang kaya tersebut bisa kemudian di manfaatkan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan pertanian. Salah satu potensi hasil pertanian dan perkebunan terbesar di kabupaten Enrekang ialah pertanian bawang merah.

¹ Zubaidah Nasution, Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3 (2), 324-343, 2016.

Didalam islam dikenal bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi pertanian dan perkebunan yaitu bentuk pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang di peroleh akan di bagi diantara mereka berdua. Hal ini disebut dengan akad kerja sama bagi hasil (Al Mudarabah).²

Masyarakat disana banyak menanam bawang merah dan menggunakan akad Muzara'ah antara pemilik modal (bisa berupa tanah dan bibit) dengan para penggarap untuk merawat pertanian tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil petani bawang merah tersebut bila mengalami keuntungan maka akan secara damai dibagi, tetapi bila ada kerugian kadang-kadang terjadi kesalah pahaman antara pemilik modal dengan para pekerja, karena para pekerja ini juga tidak hanya memberikan jasa berupa tenaga tetapi kadang juga yang membelikan pupuk.³

Jumlah produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang sudah mencapai 10.000 ton. Jumlah tersebut diperoleh dari Rp. 10.000 hektare lahan bawang merah yang tersebar merata di Kabupaten Enrekang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.116/123 kilogram dari sekitar 1.800 hektare. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Hortikultura Dina Pertanian Enrekang.⁴

Bertani bawang merah merupakan usaha yang penuh resiko, karena bisa dalam semalam tanaman ini habis dimakan ulat dan akan menimbulkan kerugian. Tetapi kalau mengalami keuntungan maka juga besar yang diperoleh sehingga bagi hasilnya

² Nur Asepudin, Sistem “mara” Petani Bawang Merah di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam, *UIN Walisongo*, 2015.

³ Erni Susana, Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 15 (3), 2011.

⁴ Fitri Anisyah, Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah dengan Pemberian Berbagai Pupuk Organik, *Jurnal Online Agroekoteknologi*. ISSN No.2337-6597 Vol.2: 482-496, Maret 2014.

juga cukup besar. Oleh karena sering adanya kerugian dan menimbulkankesalahpahaman antara para pemilik modal dan para penggarap maka peneliti melihat dan memahami lebih jauh bagaimana bentuk bagi hasil yang selama ini dilaksanakan oleh para petani bawang merah dilokasi penelitian. Peneliti juga melihat pelaksanaan bagi hasil yang dilaksanakan para petani bawang merah yang ditinjau dengan konsep hukum ekonomi Islam.⁵

Hal ini sudah jelas bahwa kerja sama bagi hasil atau Mudharabah antara pemodal dan petani Bawang Merah bisa saja memyalahi akad. Sebab jika terjadi kerugian pada kerja sama yang telah disepakati maka pihak petani merasa tidak akan mendapatkan hak dari pekerjaan yang dia lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang akad kerja sama bagi hasil pada pertanian Bawang Merah apabila mengalami kerugian. Apakah sah dan di bolehkan menurut tinjauan hukum islam atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal ini peneliti perlu melakukan sebuah kajian dan penelitian mengenai kerja sama antara pemilik modal dengan petani. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muzaara’ah Petani Bawang Merah (Studi Kasus Di Saruran Kabupaten Enrekang)”

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *praktik akad Muzaraa’ah pada pertanian Bawang Merah di Desa Saruran kabupaten*

⁵ Umrotul Khasanah, Implementasi Profit and Loss Sharing (PLS) Petani Bawang Merah Ditinjau dari Konsep Ekonomi Islam, *IQTISHODUNA 4 (1)*, 2009.

Enrekang?”. Dengan demikian sub masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik akad *muzara'ah* pada pertanian Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang?
- b. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap praktik akad *muzara'ah* bagi hasil dalam pertanian bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang?
- c. Bagaimana realita penyelesaian bagi hasil pada saat petani mengalami kerugian dalam kerja sama Bawang Merah di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil pada pertanian Bawang Merah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil dalam pertanian bawang merah di Desa Saruran Kabupaten Enekang
- c. Untuk mengetahui secara realita penyelesaian bagi hasil pada saat petani mengalami kerugian dalam kerja sama Bawang Merah di Desa Saruuran Kabupaten Enrekang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaas sebagai berikut:

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam khususnya mengenai

- a. permasalahan-permasalahan dalam praktik Muzaara'ah bagi hasil pada pertanian Bawang Merah.
- b. untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam hal penerapan konsep praktik *muzaara'ah* pada pertanian bawang merah serta pengetahuan tentang ilmu hukum Islam.



